

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 69/KEP/G5/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 137/KEP/D2/2011
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014;

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 137/KEP/D2/2011 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disebut PPID BKKBN.
- KEDUA : Struktur PPID BKKBN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Tim Pertimbangan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. Ketua PPID;
 - e. Wakil Ketua PPID; dan
 - f. Sekretaris;

- KETIGA : Susunan PPID BKKBN sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : PPID BKKBN sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KELIMA : PPID BKKBN dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dibantu oleh Penyedia informasi dan dokumentasi di masing-masing unit kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : PPID BKKBN wajib menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada:
- a. Atasan PPID setiap bulan; dan
 - b. Komisi Informasi Pusat pada akhir tahun anggaran.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kewajiban, tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala BKKBN Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI
DAN HUMAS,



KRESAPUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 69. /KEP/G5/2018

TANGGAL: 16 JULI 2018

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL NOMOR 137/KEP/D2/2011 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| A. Pembina | : | Kepala BKKBN |
| B. Pertimbangan Informasi | : | Para Eselon I BKKBN |
| C. Atasan PPID | : | Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan
Informasi |
| D. Ketua PPID | : | Direktur Teknologi Informasi dan
Dokumentasi |
| E. Wakil Ketua PPID | : | Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas |
| F. Sekretaris | : | Kasubdit. Dokumentasi dan
Penyebarluasan Informasi (DITIFDOK) |
| G. Petugas Informasi Bidang | : | |

1. Bidang Pelayanan Informasi:

- a. Penanggung Jawab : Direktur Teknologi Informasi Dan Dokumentasi
- b. Anggota :
 - (1) Kabag. Hubungan Masyarakat (BIHOM)
 - (2) Kasubdit. Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi (DITIFDOK)
 - (3) Kasubdit. Pengumpulan dan Pengolahan Data (DITLPTIK)
 - (4) Kasubdit. Pengembangan Advokasi dan KIE (DITVOKKOM)
 - (5) Kasubdit. Tenaga Lini Lapangan (DITBINLAP)
 - (6) Kasubdit. Hubungan Dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi (DITBINHUB)
 - (7) Kasi. Dokumentasi dan Perpustakaan (DITIFDOK)

2. Bidang Pengelolaan Informasi:

- a. Penanggung Jawab : Direktur Pelaporan dan Statistik
- b. Anggota :
 - (1) Kasubdit. Advokasi dan Pencitraan (DITVOKKOM)
 - (2) Kasubdit. Pemanfaatan dan Evaluasi (PUSNA)
 - (3) Kasubdit. Pemanfaatan dan Evaluasi (PUSDU)

- (4) Kasubdit. Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk (DITRENDUK)
- (5) Kasubdit. Bina KB Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah (DITJALPEM)
- (6) Kabag. Data dan Perencanaan Pegawai (BIPEG)
- (7) Kabag. Perbendaharaan dan Akuntansi (BIKUB)
- (8) Kabag. Administrasi Umum (BIRUM)
- (9) Kabag. Perencanaan Program (BIREN)
- 10) Kasubag. Publikasi (BIHOM)
- 11) Kasubdit. Sistem Aplikasi dan Bank Data (DITTIFDOK)
- 12) Kasi. Pengelolaan Situs dan Media Konferensi (DITTIFDOK)
- 13) Kasubdit Pengembangan Materi (DITPENDUK)
- 14) Kasi Pengelolaan Bank Data (DITTIFDOK)

3. Bidang Dokumentasi dan Arsip:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Biro Umum (BIRUM)
- b. Anggota : (1) Kabag. Perencanaan Anggaran (BIREN)
- (2) Kabag. Data dan Perencanaan Pegawai (BIPEG)
- (3) Kasubag. Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan (BIHOM)

- (4) Kabag. Pengelola Sarana Program (BIKUB)
- (5) Kasubdit. Pengumpulan dan Pengolahan Data (DITLAPTIK)
- (6) Kasubdit. Advokasi dan Pencitraan (DITVOKKOM)
- (7) Kasi. Dokumentasi dan Perpustakaan (DITIFDOK)
- (8) Kabag. Administrasi Umum (BIRUM)
- (9) Kasubag. Arsip dan Dokumentasi (BIRUM)

4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas
- b. Anggota :
 - (1) Auditor ITWIL I
 - (2) Auditor ITWIL II
 - (3) Auditor ITWIL III
 - (4) Kasubdit. Bina KB Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah (DITJALPEM)
 - (5) Kabag. Perbendaharaan dan Akuntansi (BIKUB)
 - (6) Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan (BIHOM)
 - (7) Kabag. Penempatan dan Mutasi Pegawai (BIPEG)

II. PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI UNIT KERJA BKKBN

- (1) Kabag. Administrasi Umum (BIRUM)
- (2) Kabag. Data dan Perencanaan Pegawai (BIPEG)
- (3) Kabag. Perencanaan Program (BIREN)
- (4) Kabag. Perbendaharaan dan Akuntansi (BIKUB)
- (5) Kabag. Hubungan Masyarakat (BIHOM)
- (6) Kasubdit. Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (DITJAKDUK)
- (7) Kasubdit. Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk (DITRENDUK)
- (8) Kasubdit. Analisis Dampak Sosial Ekonomi (DITDAMDUK)
- (9) Kasubdit. Pengembangan Materi (DITPENDUK)
- (10) Kasubdit. Bina KB Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah (DITJALPEM)
- (11) Kasubdit. Bina Kesertaan KB Jalur Swasta (DITJALSWA)
- (12) Kasubdit. Akses dan Kualitas Pelayanan KB Galcitas (DITJALSUS)
- (13) Kasubdit. Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (DITKESPRO)
- (14) Kasubdit. Pengembangan Program BKB (DITBALNAK)
- (15) Kasubdit. Pengembangan Program BKR (DITHANREM)
- (16) Kasubdit. Pengembangan Program BKL (DITHANLAN)
- (17) Kasubdit. Pengembangan Program PEK (DITPEMKON)
- (18) Kasubdit. Pengembangan Advokasi dan KIE (DITVOKKOM)
- (19) Kasubdit. Hubungan Dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi (DITBINHUB)

- (20) Kasubdit. Tenaga Lini Lapangan (DITBINLAP)
- (21) Kasubdit. Pengumpulan dan Pengolahan Data (DITLAPTIK)
- (22) Kasubdit. Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi (DITTIFDOK)
- (23) Kabid. Penyelenggaraan dan Evaluasi (PULAP)
- (24) Kabid. Pelatihan Internasional (PULIN)
- (25) Kabid. Pemanfaatan dan Evaluasi (PUSDU)
- (26) Kabid. Pemanfaatan dan Evaluasi (PUSNA)
- (27) Auditor ITWIL I
- (28) Auditor ITWIL II
- (29) Auditor ITWIL III

III. STRUKTUR ORGANISASI PPID BKKBN

